

## Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha

**Astrid Athina Indradewi**

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

**Fajar Sugianto**

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Alamat: Jl. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60298

Korespondensi penulis: [astrid.indradewi@uph.edu](mailto:astrid.indradewi@uph.edu)

**Abstract.** *Every person experiences disagreements, conflicts, issues, and confrontations in their lifetime. Nobody wants to get into a disagreement with someone else. Each business actor, particularly in economic activities, should always be prepared for the possibility of disagreements that may arise at any point in the future. Here, the business actor will select the form of dispute resolution that best fits their requirements. This study employed a normative juridical research methodology that combines a doctrinal and statutory regulation approach. This study concludes that arbitration is a non-litigation dispute settlement mechanism. With its many benefits, arbitration plays a big part in settling business conflicts.*

**Keywords:** *alternative dispute resolution; arbitration; business actor.*

**Abstrak.** Konflik, beda pendapat, permasalahan, dan sengketa merupakan bagian dari kehidupan setiap manusia. Tidak seorang pun menghendaki terjadi sengketa dengan pihak lain. Khususnya dalam kegiatan bisnis, masing-masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi kapan saja di kemudian hari. Pelaku usaha dalam hal ini akan memilih penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal. Kesimpulan dari penelitian ini arbitrase adalah salah satu lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi. Arbitrase memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa bisnis dengan berbagai kelebihannya.

**Kata kunci:** alternatif penyelesaian sengketa; arbitrase; pelaku usaha.

### LATAR BELAKANG

Puluhan ribu tahun yang lalu, spesies manusia purba atau *homo sapiens* hidup di bumi. Saat itu, mereka hidup saling berdampingan dan berkoloni. Sebelum hukum hadir untuk mengatur kehidupan manusia, mereka saling berebut makanan, tempat tinggal, hingga kekuasaan. Terdapat istilah *homo homini lupus* yang berarti bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bersama. *Zoon politicon*, manusia senantiasa memiliki naluri untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama. Maka dari itu, tercipta kaidah-kaidah yang diatur untuk hidup bersama sehingga peradaban manusia perlahan mulai berubah.

Pada zaman modern ini, kehidupan manusia mulai berbentuk bisnis. Hubungan bisnis pun secara dinamis berubah dari zaman ke zaman. Hubungan ini dapat terjadi ketika para pihak yang sama-sama memiliki kebutuhan dan kepentingan untuk dipenuhi dan saling berhubungan secara timbal balik. Sehingga dalam perkembangannya, pemerintah mulai membentuk peraturan perundang-undangan untuk dapat mengakomodir kebutuhan bisnis tersebut.

Umumnya, para pelaku usaha memiliki pola pikir dan dalil bahwa semua hal dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Menurut mereka, *time is money*, yang dalam hal ini dapat dipahami bahwa pelaku usaha dalam menentukan suatu keputusan penuh dengan perhitungan bahwa keputusan tersebut efektif dan efisien (Nopiandri, 2018). Selain daripada itu, pelaku usaha berpandangan bahwa segala keputusan kerja sama harus dilaksanakan dengan profesional dan memenuhi kesepakatan antar para pihak. Berangkat dari pola pikir sebagaimana dimaksud, dalam setiap pembuatan perjanjian atau kontrak bisnis, masing-masing pelaku bisnis akan mengutamakan prinsip itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*. Asas ini merupakan asas terpenting dan bersifat fundamental dalam suatu perjanjian atau kontrak bisnis (Qurani, 2020). Sehingga jika terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak bisnis tersebut, pelaku usaha akan memilih penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Terdapat 2 (dua) pilihan penyelesaian sengketa, yaitu: litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui persidangan di pengadilan. Proses ini dilakukan oleh lembaga peradilan yang memungkinkan terjadinya Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan sebelumnya. Fakta hukum merupakan hal utama dalam pengambilan keputusan hakim serta tidak ada keterlibatan kedua belah pihak yang bersengketa, sebab dari itu keputusannya bersifat *win and lose solution*. Proses persidangannya pun terbuka untuk umum. Selain itu, jangka waktu selesainya sengketa tergantung pada para pihak. Di sisi lain, non-litigasi berarti penyelesaian sengketa di luar persidangan, termasuk penyelesaian sengketa alternatif dan juga badan arbitrase. Merujuk pada penyelesaian non-litigasi, reputasi perusahaan dari para pihak akan terjaga karena penyelesaian sengketa dilaksanakan secara rahasia dan ditangani oleh pihak yang ahli dalam bidangnya. Selain daripada itu, dalam penyelesaian ini juga menutamakan pencarian solusi yang sama-sama bisa menguntungkan para pihak, bersifat *win-win solution*.

Sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa secara litigasi dirasa belum memenuhi kebutuhan dari para pelaku usaha, khususnya dalam penyelesaian sengketa bisnis. Mengacu pada Direktori Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, lembaga peradilan tiap tahunnya menangani total ratusan hingga ribuan sengketa yang tersebar pada berbagai tingkat (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Hal ini mendapat kritik keras dari berbagai kelompok masyarakat, terutama praktisi hukum, bahwa sistem hukum saat ini sudah terlalu terbebani (Aulia, 2022). Mereka berpandangan bahwa durasi proses litigasi di pengadilan untuk dapat mencapai status *final and binding* lama, kasus korupsi di tingkat Yudisial, pemeriksaan kasus yang terbuka bagi umum, serta maraknya makelar kasus.

Menurut pendapat Frans Hendra Winarta, "penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi secara konvensional. Dalam proses litigasi ini menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain." (Winarta, 2022). Padahal dalam penyelesaian sengketa bisnis, pelaku usaha lebih mengutamakan penyelesaian yang cepat, tepat dan memprioritaskan hubungan kerja sama dengan pelaku usaha yang lain di waktu yang akan datang. Maka adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Apa hakikat dari alternatif penyelesaian sengketa? dan (2) Apa peran dan manfaat dari arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dari perspektif pelaku usaha?

## **METODE PENELITIAN**

Peter M. Marzuki menyatakan bahwa "penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi." (Marzuki, 2011). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah "penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan." (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutes approach*) dan pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*). Dalam menganalisis isu hukum akan menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sedangkan sumber-sumber hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum lainnya yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hakekat Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Konflik, beda pendapat, permasalahan, dan sengketa merupakan bagian dari kehidupan setiap manusia. Nyatanya alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia sudah diterapkan sejak zaman dahulu. Saat itu, terlihat bagaimana hukum adat dan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat masih terlihat di masyarakat pedesaan. Yang mana saat ketika mereka sedang berhadapan dengan sengketa, lebih cenderung untuk diselesaikan secara kekeluargaan daripada melanjutkan penyelesaiannya secara litigasi di pengadilan. Namun apabila sengketa sebagaimana dimaksud tidak dapat mendapatkan titik temu maka mereka akan meminta bantuan dari kepala desa setempat (Astuti & Tarantang, 2018). Lalu untuk memformalkan ketentuan adat dan kebiasaan-kebiasaan maka pada zaman *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) diberlakukan beberapa undang-undang di tempat jajahannya (*Nederlands Indie*) antara lain: (1) S. 1847-52 Pasal 615-651 Reglement op de Rechtsvordering, (2) S. 1941-44 Pasal 377 Het Herziene Indonesische Reglement (Reglemen Indonesia yang diperbarui), (3) S. 1927-277 Pasal 705 reglement buitengewesten (Reglemen di luar Jawa & Madura). Dalam perkembangannya Undang-Undang yang diberlakukan oleh VOC diatas dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1999. Undang-Undang ini didasarkan pada Konvensi New York 1958 (*Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.

Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30/1999), "alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli." Definisi dari masing-masing alternatif penyelesaian sengketa dapat dipahami sebagai berikut:

<b>Konsultasi</b>	Permintaan pendapat kepada konsultan sebagai pihak ketiga terkait sengketa yang dihadapi.
<b>Negosiasi</b>	Suatu sarana bagi para pihak yang bersengketa secara informal untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah dan tidak ada tata prosedur baku.
<b>Mediasi</b>	Proses perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan antar para pihak dengan bantuan Mediator.
<b>Konsiliasi</b>	Penyelesaian sengketa dengan intervensi Konsiliator, yang mana Konsiliator sebagai pihak ketiga ini bersifat aktif dengan mengambil inisiatif dalam menyusun dan merumuskan langkah-langkah solusi yang ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa.
<b>Pendapat Ahli</b>	Bersifat teknis, melibatkan bidang keahliannya masing-masing.

Pada intinya, Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Online Dispute Resolution* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa selain litigasi di pengadilan. Mekanisme ini dilandasi prinsip *problem-solving* dengan bekerja sama yang disertai iktikad baik dari para pihak yang bersengketa. Adapun dalam hal ini pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa perlu memperhatikan beberapa faktor. Misalnya, sengketa masih dalam tahap wajar, komitmen dan penerimaan para pihak atas proses alternatif penyelesaian sengketa, keberlanjutan untuk mempertahankan hubungan dari para pihak, serta para pihak memiliki keseimbangan posisi dalam tawar menawar. Tujuan terpenting dari penyelenggaraan mekanisme ini adalah agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan hasil yang memuaskan.

Arbitrase adalah salah satu lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi yang telah diatur dalam UU No. 30/1999. Secara lebih lanjut pada Pasal 2 UU No. 30/1999 disebutkan bahwa "penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul diselesaikan dengan cara Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa". Selain itu, mengutip dari Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa".

Dalam hal ini, apabila sudah ada kesepakatan antara para pihak berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak bisnis yang dibuat sebelum timbul sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa dari para pihak yang telah terikat dalam

perjanjian arbitrase sebagaimana tertulis pada Pasal 3 UU No. 30/1999. Mengacu pada Pasal 4 UU No. 30/1999, para pihak yang telah menyetujui bahwa sengketa diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka Arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

Pada Pasal 5 ayat 1 hingga ayat 2 UU No. 30/1999 dapat dipahami bahwa adapun jenis sengketa yang diselesaikan melalui Arbitrase hanya sengketa perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Lalu sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Ditinjau dari segi waktu pemilihan penyelesaiannya, arbitrase dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: *arbitration clause* dan *submission agreement*. Dalam *arbitration clause*, arbitrase sudah disertakan dalam kontrak para pihak, sedangkan dalam *submission agreement* merupakan tindakan yang ditempuh para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada arbitrase (Redfern, 2004). Jika para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, harus dibuat persetujuan mengenai hal tersebut dan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 1 UU No. 30/1999. Apabila para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis, maka perjanjian tertulis tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris. Mengacu pada Pasal 9 ayat 3 UU No. 30/1999, adapun perjanjian tertulis sesuai ayat (1) harus memuat:

- a) Masalah yang dipersengketakan
- b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
- c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase
- d) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan
- e) Nama lengkap sekretaris
- f) Jangka waktu penyelesaian sengketa
- g) Pernyataan kesediaan dari arbiter
- h) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Pasal 9 ayat 3 UU No. 30/1999)

Disampaikan juga pada UU tersebut bahwa jika perjanjian yang dibuat tersebut tidak memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, maka batal demi hukum (Pasal 9 ayat 4 UU No. 30/1999). Dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis, maka meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini,

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam UU No. 30/1999.

### **Peran dan Manfaat dari Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa ditinjau dari Perspektif Pelaku Usaha**

Dalam tiap hubungan atau kegiatan dapat saja terjadi perbedaan, karena perbedaan merupakan hal yang wajar tetapi apabila tidak terselesaikan dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan yang perlu diselesaikan inilah yang disebut dengan sengketa. Tidak seorang pun menghendaki terjadi sengketa dengan pihak lain. Khususnya dalam kegiatan bisnis, masing-masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi kapan saja di kemudian hari.

Pada zaman globalisasi ini, transaksi bisnis tidak mengenal batasan atau *borderless* (Tektona, 2011). Perkembangan teknologi pun berdampak dalam memajukan transaksi bisnis, dari konvensional dan tradisional mengarah ke arah yang lebih modern (Sulistianingsih, Utami, & Adhi, 2023). Seiring dengan tingginya transaksi bisnis, maka resiko terjadinya sengketa dalam hal ini juga turut meningkat. Dengan demikian, semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan (Margono, 2004). Mengingat dalam kegiatan bisnis, timbul sengketa merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari (Tampubolon, 2019). Oleh karena itu, para pelaku usaha perlu mendapatkan wadah yang sesuai dengan kebutuhannya dalam hal penyelesaian sengketa bisnis.

Menurut Huala Adolf, saat ini arbitrase menjadi salah satu lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang semakin menunjukkan perannya dalam membantu menyelesaikan sengketa bisnis baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perjanjian atau kontrak bisnis yang hampir selalu mencantumkan klausula arbitrase serta intensitas penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa ini dalam transaksi bisnis yang semakin meningkat (Adolf, 2020). Sejalan dengan diberlakukannya prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam perjanjian atau kontrak bisnis yang memberikan para pihak kesempatan untuk menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa bisnisnya, meliputi pilihan hukum (*choice of law*), pilihan forum (*choice of jurisdiction*), dan pilihan domisili (*choice of domicile*) (Fuady, 2007). Jadi dapat dipahami dalam suatu perjanjian sengketa perlu diantisipasi dengan cara mencantumkan klausula penyelesaian sengketa.

Peran dari arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa tentunya membawa banyak manfaat. Manfaat yang diperoleh dari pelaku usaha yang menyelesaikan sengketa melalui

arbitrase, antara lain: biaya yang terukur, prinsip kerahasiaan, pilihan dari arbiter, kecepatan, kepastian, *win-win solution*, keputusan yang *final and binding*. Para pihak yang bersengketa dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase (Waruwu, Kamello, Azwar, & Harris, 2023).

Dalam hal terkait pilihan arbiter, masing-masing pihak dapat menunjuk seorang arbiter pilihan yang akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan sebagai dasar dalam penentuan suatu putusan. Hal ini berarti memberi kemungkinan untuk menunjuk seorang ahli yang memiliki latar belakang serta keahlian tertentu terkait sengketa sebagaimana dimaksud. Merujuk pada fakta ini, saat ini pelaku usaha juga diberikan berbagai pilihan yang sangat banyak terkait dengan lembaga atau badan arbitrase nasional maupun internasional. Di Indonesia sendiri, terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase Konstruksi Indonesia (BADAPSKI), Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI), Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komiditi (BAKTI), dan lain-lain. Dalam skala internasional, beberapa contoh lembaga arbitrase antara lain: *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), *Hong Kong International Arbitration Centre* (HKIAC), *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC), *London Court of International Arbitration* (LCIA), *Stockholm Chamber of Commerce* (SCC), *International Chamber of Commerce* (ICC), dan masih banyak lagi. Tentunya dalam hal ini para pelaku usaha memperoleh manfaat karena para pelaku usaha mempertimbangkan kepentingan bisnis di masa depan akan mendorong mereka untuk tidak hanya memikirkan hasilnya tetapi juga cara untuk mencapainya.

Selain daripada itu, berhubung kegiatan bisnis telah mengalami disrupsi akibat perkembangan serta kecanggihan teknologi maka sengketa bisnis yang kemungkinan akan timbul juga dapat terjadi secara *online*. Pada era digital 4.0 ini fase baru di revolusi industri yang fokus di interkoneksi, otomatisasi, *machine learning*, dan *real-time data*. Di era ini, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat berdampak terhadap perkembangan sengketa bisnis. Sengketa perdata yang dapat terjadi melalui tatap muka, saat ini bisa juga terjadi melalui *cyberspace*. Sengketa bisnis yang terjadi melalui tatap muka dan melalui dunia maya dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Sistem tersebut juga berdampak pada lingkup kegiatan bisnis yang tidak hanya nasional tetapi juga internasional, melibatkan individu-individu yang berbeda kewarganegaraan, maupun perusahaan-perusahaan antar negara, dan pihak pemerintahan antar negara. Oleh karena itu, arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa juga diharapkan mampu dilaksanakan secara *online* atau dikenal sebagai *Online Arbitration*. Perbedaan mendasar terletak pada perjanjian *online* yang secara penawaran



dan penerimaan dilaksanakan dalam bentuk elektronik. Di samping itu, sifat perjanjian ini adalah *non-face* yang tidak membutuhkan *physical presence* dan *paperless* (Fuady, 2003).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) jiwa dari total populasi 278.696.200 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus) jiwa penduduk Indonesia tahun 2023 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024). Hal ini membuktikan peningkatan terhadap tren penetrasi internet di Indonesia. Internet adalah bagian penting kehidupan manusia saat ini, setidaknya untuk mayoritas penduduk. Pelaksanaan arbitrase *online* menggunakan media internet. Mengacu pada data yang diperoleh, *online arbitration* memiliki kesempatan yang luas untuk berkembang. Terutama kemungkinan adanya perselisihan antar pengguna internet yang mengalami perselisihan dalam lalu lintas komunikasi elektronik secara *online*. Contohnya sengketa transaksi jual beli *online* dengan *e-commerce* (Lahema & Haryanto, 2021). Di sisi lain, para pihak juga harus disediakan suatu ruangan dalam aplikasi, seperti *chatting room* yang berbasis *real-time audio-visual streaming* (Indrani & Hadi, 2017). Tidak adanya ketentuan formal yang kaku dan mengikat dalam proses arbitrase *online* ini bertujuan agar para pihak yang bersengketa dapat lebih tenang dan mampu menyampaikan argumentasi serta fakta-fakta secara jelas (Utama, 2010). Selain daripada itu, tentunya membuat agar para pihak tidak menjadikan jarak yang berjauhan sebagai penghalang dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud. Misalnya salah satu pelaku bisnis berada di Kota Surabaya, sedangkan pelaku bisnis yang lain berada di Kota Kupang atau bahkan berbeda negara.

*Online arbitration* dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha dalam segi penghematan waktu dan biaya karena mereka tidak perlu membayar biaya untuk menghadiri persidangan sebagaimana Pasal 4 ayat 3 UU No. 30/1999 yang menyatakan bahwa, "dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, e-mail atau bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak yang bersengketa." Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada BAB XV ditentukan tentang "PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK". Adapun legalitas putusan arbitrase sangat bertumpu pada syarat formalitas yang ditentukan oleh Pasal 54 ayat (1) UU No. 30/1999. Artinya, selama putusan arbitrase yang dihasilkan melalui sidang arbitrase secara online memenuhi syarat formal sebagaimana

ditentukan melalui Pasal 54 (1) UU No. 30/1999, maka putusan arbitrase tersebut memiliki legalitas atau kekuatan berlaku.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada intinya, sengketa tersebut dapat diselesaikan tergantung pada keinginan dan iktikad baik dari para pihak yang bersengketa. Terutama bagaimana para pihak sebagaimana dimaksud mampu menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka. Lalu apabila penyelesaian secara damai disepakati oleh para pihak, maka mereka terikat pada hasil penyelesaian tersebut. Begitu pula dengan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase menjadi salah satu lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang semakin menunjukkan perannya dalam membantu menyelesaikan sengketa bisnis baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase layak untuk dipertimbangkan dan memberikan banyak manfaat. Manfaat yang diperoleh dari pelaku usaha yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, antara lain: biaya yang terukur, prinsip kerahasiaan, pilihan dari arbiter, kecepatan, kepastian, *win-win solution*, keputusan yang *final and binding*.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adolf, H. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. Diambil 8 Februari 2024, dari <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Astiti, N. adi, & Tarantang, J. (2018). Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110–122.
- Aulia, M. H. (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Metode Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 506–510.
- Fuady, M. (2003). *Arbitrase Nasional, Bandung, Citra Aditya Bakti Komisi Yudisial (Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Fuady, M. (2007). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indrani, S. M., & Hadi, H. (2017). Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (Studi Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 34–42.
- Lahema, Y. P., & Haryanto, I. (2021). Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura. *Wajah Hukum*,

5(1), 137–148.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Putus Tahun 2024. Diambil 5 Februari 2024, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/tahunjenis/putus/tahun/2024.html>
- Margono, S. (2004). *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nopiandri, K. (2018). Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum. *Jurnal Legal Reasoning*, 1(1), 48–67.
- Qurani, H. (2020). Konsep dan Penafsiran Iktikad Baik dalam Hukum Perdata. Diambil 5 Februari 2024, dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5fbbb51ab686f/konsep-dan-penafsiran-iktikad-baik-dalam-hukum-perdata/>
- Redfern, A. (2004). *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. London: Sweet and Maxwell.
- Sulistianingsih, D., Utami, M. D., & Adhi, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce sebagai Tantangan Bisnis di Era Global. *Jurnal Meratoria*, 16(2), 119–128.
- Tampubolon, W. S. (2019). Peranan Seorang Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 21–30.
- Tektona, R. I. (2011). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 6(1).
- Utama, M. (2010). Pelaksanaan Online Dispute Resolution Arbitrase di Indonesia menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 42*, 1845–1849.
- Waruwu, A. H., Kamello, T., Azwar, T. K. D., & Harris, A. (2023). Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 12(12), 986–999.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.